

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada saat orang ingin memperoleh hak akan tanahnya, dan ingin melakukan pendaftaran tanah atas namanya maka *Girik Letter C* dapat digunakan sebagai alat bukti yang dimiliki oleh seseorang, Dan tidak dapat dilupakan pula bahwa *Girik Letter C* juga merupakan syarat yang harus ada untuk pengkonversian tanah milik adat, sebagai bukti hak milik adat. Apabila terhadap suatu bidang hak atas tanah tidak atau belum didaftarkan, maka bidang tanah tersebut tidak mempunyai bukti kepemilikan berupa sertipikat hak atas tanah. maka biasanya bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut berupa *pethuk, pipil, Girik Letter C* dan bukti-bukti pajak lainnya. Terkait perlindungan hukum bagi rakyat pemegang *Girik Letter C* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.
2. Terbitnya Sertipikat hak milik diatas tanah *Girik Letter C* disebabkan oleh karena kelalaian petugas dalam proses pemberian dan pendaftaran hak atas tanah akibat kurangnya pengawasan dan pengendalian atas suatu kebijakan pertanahan yang telah diterbitkan. Akibat kelalaian petugas tersebut, maka

terjadi kesalahan dalam perhitungan luas bidang tanah yang sehingga melahirkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1658/Kembangan diatas objek tanah orang lain obyek tanah Girik C Nomor 12 Persil Nomor 78b SIII. Tidak adanya pengecekan ulang data Kantor Pertanahan Jakarta Barat yang mengakibatkan seseorang mengklaim tanah tersebut tanah pihak lain Dan Pada waktu dilakukan pengukuran dan penelitian di lapangan atas peralihan/balik nama, pemohon dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan batas-batas yang kurang benar.

Tanggung jawab Kantor Pertanahan adanya kepemilikan ganda antara sertipikat hak milik dan *Girik Letter C* adalah menerapkan sanksi perdata untuk mengganti rugi secara materiil, sanksi pidana dengan menghukum petugas ukur dan Kepala Kantor Pertanahan dengan Pasal 423 Jo. Pasal 424 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 KUHP tentang Penyertaan (*delneming*) Jo.Pasal 385 KUHP tentang perbuatan curang (*bedrog*), dan sanksi administratif berupa pemecatan petugas Kantor Pertanahan yang lalai dalam menjalankan tugasnya berdasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## 5.2. Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas, penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya dilakukan pendaftaran tanah jika tanah tersebut masih berstatus *Girik Letter C* karena *Girik Letter C* bukanlah alat bukti kepemilikan hak, namun hanya merupakan bukti penguasaan atas suatu lahan dan pembayaran pajak atas tanah tersebut. Status Girik tidak memiliki kekuatan status hukum sebagaimana sertifikat, namun girik dapat dijadikan dasar untuk membuat sertifikat tanah agar tidak lagi terjadi sengketa tanah tersebut. dan disarankan agar para pihak mengikuti segala upaya hukum yang disediakan oleh Negara dengan sebak-baiknya, dan atas setiap putusan dari upaya hukum tersebut, dapat ditaati dan dipatuhi.
2. Perlunya tindak lanjut penyelesaian sengketa Pengadilan, tidak hanya dari sisi Peradilan Tata Usaha Negara, namun dari sisi perdata mengenai

kepemilikan hak atas tanah berdasar kekuatan bukti masing-masing pihak yang bersengketa, sehingga dapat diketahui perbedaan dan persamaan kekuatan pertimbangan majelis hakim akibat putusan pengadilan yang berbeda dan sengketa sertipikat hak atas tanah secara umum memerlukan penegakkan lembaga peradilan yang independen.

